



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/II/2018

TENTANG

PENETAPAN ZONA DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG  
PANJANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor Nomor 26 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi KPU Kota Padang Panjang dengan Pemerintah Kota Padang Panjang, Camat Sekota Padang Panjang, Lurah Sekota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN ZONA DAN TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018.

KESATU : KPU Kota Padang Panjang menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang dilokasi yang telah ditentukan;

KEDUA : Bahwa Zona pemasangan alat peraga kampanye adalah wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Kota di Wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye adalah berada di seluruh zona, kecuali pada tempat/lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye seperti tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

KEEMPAT : Untuk jalan protokol yang tidak diperbolehkan sebagai pemasangan alat peraga baliho sebagai berikut;

- a. Jl Sutan Syahrir (depan Balaikota sampai radius  $\pm$  200 ke Silaing Bawah dan ke Simpang Kampung Baru
- b. Jl Jendral Sudirman (Depan PDAM sampai Hotel Hasiba)
- c. Jl Sukarno Hatta (depan PDAM sampai RS Yarsi)
- d. Jl Prof M Yamin, SH (simpang PDAM sampai Simpang Globe Pasar Usang)

KELIMA : Pemasangan alat peraga kampanye untuk posko

pasangan calon paling banyak 2 posko tingkat kota, 2 posko per kecamatan dan 2 posko per kelurahan

- KEENAM : Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika dan estetika, kebersihan dan keindahan kota atau setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta harus dengan izin pemilik tempat pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta;
- KETUJUH : Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau Penurunan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggungjawab Pasangan Calon;
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama dengan persetujuan KPU Kota Padang Panjang;
- KESEMBILAN : Penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;
- KESEPULUH : Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang Panjang dapat dikenai sanksi Peringatan Tertulis dan perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- KESEBELAS : Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan, Panwaslih Kota Padang Panjang dan/ atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye
- KEDUABELAS : Komisi Pemilihan Kota Padang Panjang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kepolisian untuk mengamankan Alat peraga

kampanye;

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 28 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

JAFRI EDI PUTRA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-  
Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN ZONA DAN  
TATA KELOLA PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

Zona pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018  
di Kota Padang Panjang

Jenis APK	Lokasi Pemasangan	Ket.
Baliho	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rest Area Silaing Bawah</li><li>2. Pasar Sayur Bukit Surungan</li><li>3. Simpang Tiga Arah Kantor Camat Padang Panjang Timur</li><li>4. Simpang Tiga Jl a Yani Depan TK Thawalib Gunung Ransam</li><li>5. Jl A yani RT 3 (kelok jembatan ngalau)</li><li>6. Depan Kantor KPU Kota Padang Panjang</li></ol>	5 buah untuk masing - masing pasangan calon
Spanduk	<p>Kecamatan Padang Panjang Barat :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Simpang tiga (AB mart) sampai depan Bawaslu Balai-Balai</li><li>2. Sebelah Charles dan Terminal Bukit Surungan</li><li>3. Simpang Empat dekat pos pemuda Kampung Manggis</li><li>4. Diatas pertokoan terminal Globe Pasar Usang</li><li>5. Simpang Padang dan pos Ronda Kampung Baru silaing atas</li><li>6. PSBR dan depan SD 18 di bawah jembatan silaing bawah</li><li>7. Sepanjang rel kereta api sampai taman desa baru Tanah Hitam</li><li>8. Pasar Bertingkat (depan pertokoan Garuda)</li></ol>	2 buah per Kelurahan untuk masing-masing pasangan calon

	<p>Kecamatan Padang Panjang Timur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang Empat Jln BKIA Solok Batuang (Dekat Pangkalan Ojek ) Ganting</li> <li>2. Simpang Tiga Sigando</li> <li>3. Jalan A. Yani Jambu Ekor Lubuk</li> <li>4. Simpang BKKBN/Dinas Pertanian Ngalau</li> <li>5. Dekat Heller Koto Katik</li> <li>6. Simpang Depan Masjid Hidayah Koto Panjang dan jl BKKBN RT 5</li> <li>7. Jalan Bahder Johan Depan Gerbang ISI dan Jl Agus Salim Depan gerbang DPRD</li> <li>8. Depan Pondok Riri Tanah Pak Lambik</li> </ol>	
Umbul-Umbul	<p>Kecamatan Padang Panjang Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl Sutan Mansyur RT 24, Simpang Rel berbatasan dengan kelurahan koto panjang</li> <li>2. simpang 8 Bukit Surungan</li> <li>3. Sepanjang rel kereta api dekat puskesmas Kebun Sikolos</li> <li>4. Tanah bekas perumahan di simpang Thawalib Pasar Usang</li> <li>5. Simpang Kp Jao dan pos Ronda Kampung Baru silaing atas</li> <li>6. Tanah Kosong Sebelah Sate Syukur dan Ummi Garden sebelah Silaing Glass silaing bawah</li> <li>7. Sepanjang rel kereta api sampai taman desa baru (tugu) bekas PAUD Tanah Hitam</li> <li>8. Sepanjang Jalan Lingkar RT 1 Pasar Baru</li> </ol>	10 buah per Kecamatan untuk masing-masing pasangan calon
	<p>Kecamatan Padang Panjang Timur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simp tiga Kedai Pupuk Tanjung Ganting</li> <li>2. Simpang Kacang Kayu Sigando</li> <li>3. Simpang Guguk Keliling Ekor Lubuk</li> <li>4. Simpang Monas, Depan RM Ampera</li> </ol>	

	<p>Monas Ngalau</p> <p>5. Jalan Batas RT 1 Koto Katik</p> <p>6. Jl Bagindo Azis Chan RT 008/RT 017 da jl Pemuda RT 001/010</p> <p>7. Simpang Tiga Jalan Kantor Camat Padang Panjang Timur dan Simpang RT 14 dekat Pangkalan Ojek</p> <p>8. Depan Gedung Serba Guna Tanah Pak Lambik</p>	
--	---	--

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 28 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

